



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 980 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PEGAGAN KIDUL KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang yang meninggal dunia dan 2 (dua) orang yang mengundurkan diri dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/14/Sekret tanggal 25 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat akta kematian Saudara Edi Rusyanto dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 3209-KM-290523-0052 tanggal 30 Mei 2023;
  2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Edi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang dibuat tanggal 13 November 2022;
  3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari Emiyati dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang dibuat tanggal 18 Juni 2023;
  4. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/19-BPD/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;
  5. Surat Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/14/Sekret tanggal 25 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;
  6. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 141.2/24/Pem tanggal 27 Juli 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, yaitu sebagai berikut:

- a. Nama : EDI RUSYANTO  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 02 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : RT 004 RW 001
- b. Nama : EDI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 20 Februari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 001 RW 004
- c. Nama : EMIYATI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : RT 004 RW 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.216-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, atas nama Edi Rusyanto Nomor Urut 1, atas nama Edi Nomor Urut 8 dan atas nama Emiyati Nomor Urut 9, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kapetakan;
3. Yth. Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 1704 - AdPemdes

Tanggal : 7 September 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan telah didukung dengan:
  - a. Surat akta kematian Saudara Edi Rusyanto dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 3209-KM-290523-0052 tanggal 30 Mei 2023
  - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara dari Edi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang dibuat tanggal 13 November 2022
  - c. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari dari Emiyati dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang dibuat tanggal 18 Juni 2023
  - d. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/19-BPD/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.



- e. Surat Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/14/Sekret tanggal 25 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
  - f. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 141.2/24/Pem tanggal 27 Juli 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah hasil pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023.
  - b. Surat Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/15/Sekret tanggal 26 Juli 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
  - c. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 141.2/25/Pem tanggal 27 Juli 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001